

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* atau dapat ditulis dengan *Baitul Maal Wa Baitul Tamwil*, secara *harfiyah* atau *lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis bermotif laba.¹

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan sumber dana-dana sosial yang lain.²

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandasan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

Baitul maal (rumah harta), menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif atau investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi

¹ Muhammad Ridwan, *manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 126

² Muhammad Ridwan, *manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 126

pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menjunjung pembiayaan kegiatan ekonomi.³

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sector keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun pada sektor keuangan.

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut :⁴

- 1) Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
- 2) Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional secara berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya
- 3) Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya
- 4) Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembahasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan
- 5) Fungsi BMT, yaitu
 - Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat(Pokusma) dan kerjanya
 - Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi

³ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Audicitra Intermedia, 2011, h.377

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 452

lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global

- Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota

2. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utamanya sebagai berikut:⁵

- Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
- Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, adil, dan berakhlak mulia.
- Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- Kemandirian, yaitu mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan 'bantuan' tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*'amalus sholih/ ahsanu amala*) yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang cukup ditingkatkan, serta niat dan gairah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
- Istiqomah, yakni konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tan henti dan

⁵ Muhammad Ridwan, *manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*,...h. 130

tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.⁶

2. Prosedur Pendirian

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal yaitu lembaga keuangan yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya.

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Menengah) dan jika dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi.⁷

Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang di jelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah bank umum dan bank penkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip syariah bagi hasil.⁸

Namun secara demikian ada yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai lokasi atau tempat usaha BMT. Sebaiknya berlokasi ditempat kegiatan-kegiatan ekonomi para anggotanya berlangsung, baik anggota penyimpan dana maupun pengembang usaha atau pengguna dana. Selain itu, BMT dalam operasionalnya bisa menggunakan masjid atau sekretariat pesantren sebagai basis kegiatan.

3. Peran BMT dimasyarakat adalah:⁹

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah, aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bias dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara transaksi secara islam, misalnya dilarang mengurangi

⁶ Muhammad Ridwan, *manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*,...h. 130

⁷ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, h.456

⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*,... h.457

⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, ...h.381

- timbangan, bukti transaksi, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b) Melepas ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir ini disebabkan karenan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat dengan baik. Misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan sebagainya.
 - c) Melakukan pembinaan pendanaan usaha kecil, BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha nasabah atau masyarakat umum.
 - d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat, fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk melakukan evaluasi yang harus diperhatikan misalnya, dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan yang ingin diajukan oleh nasabah.
4. Ciri-ciri utama BMT, yaitu:
- a. Brorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya
 - b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan shadaqoh bagi kesejahteraan orang banyak
 - c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya
 - d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seseorang atau orang dari luar masyarakat tersebut.

B. Simpanan

1. Pengertian Simpanan

Menurut UU no 10 tahun 1998 perubahan UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan dengan rumusan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana yang dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang

dipersamakan dengan itu.¹⁰

Simpanan juga diartikan uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan kebank. Kata lain dari simpanan adalah rekening atau *account*. Untuk mengembangkan suatu usaha koperasi syari'ah, maka pengurus harus mempunyai strategi pencairan dana, yang mana sumber dana diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat sumbangan atau hibah.

2. Macam-macam Simpanan

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal disetorkan yang dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Simpanan pokok ini wajib dibayar saat menjadi anggota. Pembayarannya dapat dicicil supaya dapat menjaring dengan jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan tersebut ditarik, maka akan dengan sendirinya keanggotaan pun dinyatakan berhenti.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib ini masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar besar kewajibannya diputuskan berdasarkan musyawarah anggota serta penyetoran dilakukan secara setiap bulannya sampai dinyatakan keluar dari keanggotaan syari'ah. Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus menerus setiap waktu. Besar kecilnya ini pun tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib akan turut diperhitungkan dengan pembagian SHU.¹¹

3) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela berdasarkan pada perjanjian atau peraturan khusus. Bentuk simpanan sukarela ini mempunyai dua jenis karakter, yaitu:

- a. Bersifat dana titipan yang disebut (*wadi'ah*) dan dapat diambil setiap saat. Titipan *wadi'ah* terbagi atas dua macam yaitu *wadi'ah yad*

¹⁰ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi, 2012. h. 198

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004. h. 155

dhamanah dan wadi'ah amanah.

- b. Bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*).

4) Investasi Pihak Lain

Lembaga keuangan syari'ah biasanya selalu membutuhkan dana suntikan agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, pasar Koperasi Syari'ah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karena itu, diharapkan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti, bank syari'ah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan prinsip *mudhrabah* ataupun *musyarkah*.¹²

3. Rukun dan Syarat Simpanan

Rukun simpana sama dengan rukun wadi'ah yaitu:

- a. Orang yang menyimpan barang,
- b. Orang yang menitipkan barang,
- c. Ijab dan Qabul.¹³

Syarat Simpanan:

- a. Simpanan pokok : simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan ini tidak menanggung kerugian.
- b. Simpanan Wajib : Simpanan ditarik ketika anggota menerima pembiayaan dana dari koperasi. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.
- c. Simpanan Sukarela : simpanan ini diadakan anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian atau perturan-peraturan khusus.¹⁴
- d. Investasi pihak lain : pelaku investasi ini terdiri dari orang atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia.

¹² Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas : teori dan praktik*, Jakarta: Rajawali, 2012. h. 193

¹³ Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas : teori dan praktik*, ... h. 193

¹⁴ Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas : teori dan praktik*, ... h. 193

C. Produk Pembiayaan

Penghimpunan dana Bank Syari'ah dapat berbentuk giro, deposito, dan tabungan. Prinsip operasional syari'ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*

a. Prinsip Mudharabah

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk mengembangkan dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha.¹⁵ Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan Bank sebagai *mudharib* (pengelola). *Mudharabah* juga disebut dengan istilah, yaitu *qirad*. Dalam hal yang demikian investor atau pemilik modal disebut *muqarid*. Istilah *mudharabah* dipakai oleh madzhab Hanafi, Hanbali, dan Yaydi. Sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.¹⁶

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁷ Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan biaya dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut.

b. Prinsip Wadi'ah

Dalam tradisi fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*, *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.¹⁸

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah prinsip *wadi'ah yad*

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999. h. 26

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*,...h. 26

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001. h. 95

¹⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001. h. 85

dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Secara umum *wadi'ah* adalah akad penitipan barang dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.

Karena *wadi'ah* ini yang diterapkan dalam simpanan juga disifati dengan *yad dhamanah*, makna implikasi hukumannya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan BMT bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi, mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang yang dijamin Rasulullah SAW.¹⁹

Ketentuan umum dari produk ini adalah:

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung BMT, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian, BMT dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan dimuka
- b. BMT harus membuat akad pembukuan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dengan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- c. Terhadap pembukuan rekening ini BMT dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutup biaya yang benar-benar terjadi
- d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan simpanan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Pengertian Akad Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berate memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang

¹⁹ Modul Orientasi Manajemen Training _BMT Marhamah

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²⁰

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk irak, sedangkan hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *mudharabah* atau *qiradh*. Sehingga dalam perkembangan yang akan datang istilah *mudharabah* dan *qiradh* mengacu pada makna yang sama.²¹

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dibagi di antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apanila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. PSAK 105 par 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi diluar kemampuan yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahibul maal dalam manajemen usaha. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian yang disebabkan oleh kesalahan mudharib. Sedangkan sebagai wakil shahibul maal mudharib juga diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

2. Landasan Syari'ah

Secara umum, landasan dasar syari'ah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada ayat-ayat dan hadist berikut ini,

a. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

²⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,.. h. 95

²¹ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*

”...dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah..”(Q.S. al-Muzammil 20)²²

b. Al-Hadits

قِرَاصًا مَالًا أَعْطَاهُ عَفَّانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ جَدَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِي
يَعْمَلُ

ابْيَنْهُمُو الرِّبْحَ أَنَّ عَلَى فِيهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al ‘Ala’ bin Abdurrahman dari bapaknya dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua”.(H.R. Malik 1196)

- a) Dari Shalib bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu: jual beli secara tangguh, muqharradha (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.*”(Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rahimahullahu Ta’ala).

c. Ijma’

Imam Zailai²³ telah menyatakan bahawa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

Mudharabah hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khatijah. Siti Khatijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Mudharabah telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum

²² Al- Quranul Karim dan Terjemahan

²³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,.. h. 96

masa islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada didalam sistem islam.

3. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, Mudharabah terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dikerjakan, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah tersebut. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Disamping itu, apabila terjadi kerugian, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pemilik dana.

Ketentuan umum produk ini adalah:

- BMT wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan serta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad
- Untuk simpanan mudharabah, BMT dapat memberikan buku simpanan sebagai bukti penyimpanan, untuk simpanan berjangka mudharabah, BMT wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) simpanan berjangka ke deposan
- Simpanan dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo

negative

- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan simpanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai tanda bukti simpanan BMT menerbitkan bukti simpanan khusus. BMT wajib memisahkan dana rekening lainnya, simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrative
- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung oleh pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana
- BMT menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil

c. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah Musytarakah adalah jenis mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan bertimbangannya tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

Rukun dan Syarat Mudharabah:

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Bahwa rukun akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan.

b) Objek mudharabah (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bias berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa berapa nilai uangnya.

c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab –qabul)

Yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak rela bersepakat untuk meningkatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d) Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang mudharabah. Mudharib mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan shabibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Syarat-syarat mudharabah

- a) Orang yang terkait dalam akad cakap hukum
- b) Syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang (bukan barang), jelas jumlahnya, tunai (bukan berbentuk utang), langsung diserahkan kepada *mudharib*
- c) Pembagian keuntungan harus jelas, dan sesuai dengan nisbah yang disepakati.²⁴

4. Berakhirnya Akad Mudharabah

Lamanya kerja sama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat berakhir

²⁴ Herry Sutanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 213

karena hal-hal berikut:

- a) Dalam hal tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan
- b) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri
- c) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal
- d) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah harus beriktikad baik dan hati-hati
- e) Modal sudah tidak ada.

E. Teori Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitife *profit shering* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai di perusahaan.²⁵ Dalam mudharabah, istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungan saja (*profit*), tidak termasuk kerugian (*loss*).

Oleh karena itu, untuk pembahasan selanjutnya akan dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Pembagian hasil *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Bagi hasil dalam system perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya

²⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, UII Press, 2011, h. 22

kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali tersebut tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa system bagi hasil merupakan salah satu praktik dari perbankan syariah.

Akad *mudharabah* mempunyai waktu yang tidak tertentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja ama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal, berikut ini²⁶

- a) Dalam hal mudharabah dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan,
- b) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri,
- c) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal,
- d) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnyasebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah harus beriktikad baik dan hati-hati,
- e) Modal sudah tidak ada.

Adapun landasan syariah tentang bagi hasil yaitu,

a. Al-Qur'an

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali Imran :130)

b. Al-Hadits

Artinya: Dari Jabir r.a Rasulullah SAW telah melaknat (mengutuk) orang-orang yang memakan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua saksinya, mereka semua itu sama. (HR. Muslim)

Asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan du pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan

²⁶ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012, h. 224

seluruh bentuk sumber daya baik terwujud maupun tidak terwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewirausahaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, atau seperti hak barang-barang, kepercayaan/reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh dari bentuk kontribusi tersebut masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Ketentuan umum:

Semua modal diserahkan untuk dijadikan proyek dan dikelola secara bersama-sama, setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan usaha mudharabah tidak boleh melakukan tindakan sebagai berikut:²⁷

- a. Menggabungkan dana usaha dengan harta pribadi
- b. Menjalankan usaha dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya
- c. Memberi pinjaman kepada pihak lain
- d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain
- e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
 - Menarik diri dari perserikatan
 - Meninggal dunia
 - Menjadi tidak cakap hukum
- f. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan usaha dan jangka waktu harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal
- g. Proyek yang akan dijalankan harus disebut dalam akad. Setelah usaha selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh BMT.

2. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua metode, yaitu

- a. Bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan

²⁷ Modul Orientasi Manajemen Training_BMT Marhamah

setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

- b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Sebelum dikurangi biaya – biaya operasional.
3. Konsep Bagi Hasil
- Konsep bagi hasil sebagai berikut ini:
- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola,
 - b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut kedalam usaha atau proyek yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah,
 - c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi tentang ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

F. Analisis Perhitungan Pelaksanaan Simpanan Ummat

Simpanan ummat Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota KJKS BMT Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan dilakukan disemua kantor cabang KJKS BMT Marhamah.

Dalam hal ini, BMT Marhamah bertindak sebagai Mudharib (pengelola dana). Dalam operasionalnya BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan.²⁸ Disini juga diharapkan tindakan usaha BMT Marhamah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk melakukan akad mudharabah dalam pihak ketiganya.

Dengan demikian, BMT Marhamah sebagai mudharib yang memiliki sifat sebagai seorang wali amanah yakni harus berhati-hati dan bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan ataupun kelalaian. Disamping itu, BMT Marhamah juga bertindak sebagai kuasa dari suatu usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dalam perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan syariah yang bagi hasil nya

²⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 469

sesuai dengan kesepakatan bersama antar mudharib dan shahibul maal.

G. Tahapan Perhitungan Bagi Hasil

Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai shahibul maal dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil
- b. Menentukan jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil
- c. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil
- d. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah
- e. Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.